

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 125/H34/KP/2008


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 54/H34/KL/2008 tanggal 29 Februari 2008
- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Prof. Sukardi, Ph.D., NIP 130693813, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, Guru Besar selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta telah berakhir masa jabatannya, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan selanjutnya mengangkat penggantinya.
b. bahwa berdasarkan Berita Acara II Rapat Pleno Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari 2008 Sdr. Prof. Sukardi, Ph.D., NIP 130693813, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 b. Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 10 Tahun 2008 c. Nomor 9 Tahun 2003
b. Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden/Peraturan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999 c. Nomor 26 Tahun 2007
b. Nomor 18/M Tahun 2006 d. Nomor 65 Tahun 2007
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor 274/O/1999 c. Nomor 043/U/2001
b. Nomor 003/O/2001
5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Sukardi, Ph.D., NIP 130693813, Lahir di Klaten, 19 Mei 1953, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar, dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Prof. Sukardi, Ph.D., NIP 130693813, Lahir di Klaten, 19 Mei 1953, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar, sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta untuk masa jabatan tahun 2008 – 2012 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dan atau serah terima jabatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2008
Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 1306873692

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Depdiknas :
 - a. Mendiknas di Jakarta;
 - b. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
 - c. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 - d. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. BKN :
 - a. Kepala BKN di Jakarta;
 - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;
4. Kepala KPPN di Yogyakarta.
5. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Para Pembantu Rektor;
 - b. Para Dekan;
 - c. Direktur PPs.;
 - d. Para Ketua Lembaga; LEMHIT
 - e. Para Kepala Biro;
 - f. Para Kabag;
 - g. Bendahara Gaji PNS ybs;